



P U T U S A N
Nomor 165/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **MUH. IHKAM alias IHKAM;**
2. Tempat lahir : Jononunu;
3. Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 8 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan honorer;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2023 s.d. 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2023 s.d. 15 September 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2023 s.d. 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 s.d. 8 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2023 s.d. 30 November 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2023 s.d. 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: MOHAMMAD TAMSIL TAMRIN, S.H., M.H., HARTONO, S.H., dan SRI WIDYA SARI MANGANSING, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum Gerakan Keadilan Nusantara Mohammad Tamsil Tamrin, S.H., M.H. dan Asosiasi, berkedudukan hukum di BTN Boya Nilamida Blok A III No. 09, Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. Reg. 347/11/2023 tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 165/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IHKAM alias IHKAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUH. IHKAM alias IHKAM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta *charger* merek Asus warna hitam, dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong melalui Saksi Zuraeda alias Eda;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan serta mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong namun tidak berhasil, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin melihat hak-haknya yang dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-144/PRG/Eoh.2/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUH. IHKAM alias IHKAM, pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar Pukul 08.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus, atau setidaknya-tidaknya sepanjang tahun 2023, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu tersebut di atas, bermula dari Terdakwa yang hendak mencari helmnya yang tertinggal di kantor Dinas PU, pergi ke kantor tersebut menggunakan ojek, lalu sesampainya di kantor tersebut, Terdakwa menanyakan kunci pintu ruangan Bina Marga kepada saksi a.n. HATIMA alias TANTE TIMANG yang juga merupakan karyawan honorer di Dinas PU. Kemudian setelahnya Terdakwa langsung mengambil kunci pintu ruangan tersebut yang tergantung di belakang mesin outdoor AC ruangan Bina Marga yang kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan tersebut dengan cara membuka pintu ruangan Bina Marga menggunakan kunci tersebut. Lalu saat Terdakwa berada di dalam ruangan, Terdakwa melihat tas laptop warna hitam yang diletakkan di atas meja pada ruangan tersebut. Lalu Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta dengan cernya dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Kabupaten Parigi Moutong tanpa seijin pemiliknya tersebut, bernilai Rp14.965.000,00 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi ZURAEDA alias EDA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong telah kehilangan aset berupa 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta *charger* merek Asus warna hitam;
- Bahwa laptop tersebut adalah aset Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong yang digunakan dan dipercayakan kepada Saksi dalam bekerja di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi terakhir menggunakan laptop tersebut di kantor pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, dan saat itu Saksi menyimpan laptop itu di dalam tas yang ditaruh di kursi ruangan Saksi bekerja, dalam ruangan yang biasanya dikunci;
- Bahwa kunci ruangan biasanya ditaruh di belakang outdoor AC, yang mana hanya orang dalam saja yang tahu, sedangkan duplikat kuncinya dipegang oleh bendahara;
- Bahwa Saksi baru mengetahui laptop itu hilang pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023;
- Bahwa nilai laptop tersebut adalah sekitar Rp14.965.000,00;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari Polisi laptop tersebut diambil Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar Pukul 08.00 WITA;
- Bahwa setelah seminggu diumumkan perihal hilangnya laptop tersebut ternyata tidak ada yang mengetahui atau mengaku sehingga kemudian Saksi diperintahkan Kepala Dinas untuk melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta *charger* merek Asus warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DEFRIANA alias DEVI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong, dan teman seruangan Saksi ZURAEDA alias EDA;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong telah kehilangan aset berupa 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta *charger* merek Asus warna hitam;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop tersebut adalah aset Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong yang digunakan dan dipercayakan kepada Saksi ZURAEDA alias EDA dalam bekerja di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa laptop tersebut biasanya disimpan di dalam tas yang ditaruh di kursi ruangan Saksi ZURAEDA alias EDA bekerja, dalam ruangan yang biasanya dikunci;
- Bahwa kunci ruangan biasanya ditaruh di belakang outdoor AC, yang mana hanya orang dalam saja yang tahu, sedangkan duplikat kuncinya dipegang oleh bendahara;
- Bahwa Saksi baru mengetahui laptop itu hilang pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023;
- Bahwa nilai laptop tersebut adalah sekitar Rp14.965.000,00;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari Polisi laptop tersebut diambil Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar Pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta charger merek Asus warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi HATIMA alias TANTE TIMANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tenaga honorer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar Pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada hari itu Saksi sedang berada di kantor pada jam 7 pagi sampai jam 6 sore, karena Saksi tinggal di area kantor tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk menanyakan kunci ruangan kerja dan Saksi mengatakan kunci tersebut ada di belakang outdoor AC, lalu setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kantor, dan Saksi melihat Terdakwa membuka pintu kantor;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa Polisi baru Saksi mengetahui ternyata Terdakwa telah mengambil laptop di kantor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

4. Saksi WAWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa lebih dari 10 tahun, dan Terdakwa dikenal sebagai panitia pengurus masjid dan memiliki karakter baik;
- Bahwa ketika Terdakwa dilaporkan dan ditahan Polisi, Saksi diminta pihak keluarga Terdakwa untuk menjadi mediator perdamaian dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Parigi Moutong, namun tidak berhasil bertemu untuk mengadakan perdamaian dengan Kepala Dinas;
- Bahwa tujuan mediasi tersebut adalah agar Kepala Dinas PU mau mencabut laporan pidananya;
- Bahwa Saksi sudah bertemu Kepala Bidang Bina Marga namun Saksi diarahkan agar bertemu dengan Kadis langsung dan setahu Saksi yang membuat laporan Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah honorer pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Parigi Moutong, dengan jabatan staf pengawas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekira Pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin mengambil helm dan *handphone* milik Terdakwa yang tertinggal di ruang kantor;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kantor dengan cara mengambil kunci pintu yang berada di belakang mesin outdoor AC, setelah diberitahu oleh Saksi TANTE TIMANG;
- Bahwa ketika berhasil masuk ke dalam kantor Terdakwa melihat pintu operator terbuka dan ada tas berisi 1 (satu) unit laptop dan charger;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta *charger* merek Asus warna hitam, karena ingin mengambil data mengenai LPJ pembayaran SPJ Dinas PU sebab Terdakwa merasa ada hak-hak Terdakwa yang tidak pernah dibayarkan Dinas PU kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil, laptop tersebut dibawa ke rumah Terdakwa namun ternyata Terdakwa tidak berhasil membuka data di dalamnya karena ada password;
- Bahwa laptop tersebut ada di rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa sekitar dua minggu kejadian hilangnya laptop tersebut menjadi ramai di rapat kantor namun Terdakwa tidak mengaku dan diam saja karena ingin mengembalikan secara diam-diam;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta data secara langsung kepada Kabid Bina Marga namun tidak dikabulkan;
- Bahwa Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta *charger* merek Asus warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta *charger* merek Asus warna hitam, yang dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang yang diambil Terdakwa dari Kantor Dinas PUPR Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekira Pukul 08.00 WITA, Terdakwa telah memasuki Kantor Dinas PUPR Kabupaten Parigi Moutong untuk mengambil helm dan *handphone* yang tertinggal, dan ketika masuk ke ruangan Saksi ZURAEDA alias EDA, operator Bidang Bina Marga, Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta *charger* merek Asus warna hitam;
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruangan operator lalu mengambil laptop tersebut dengan tujuan mengambil data mengenai LPJ pembayaran SPJ Dinas PU sebab Terdakwa merasa ada hak-hak Terdakwa yang tidak pernah dibayarkan Dinas PU kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar laptop tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu namun ternyata Terdakwa tidak berhasil membuka data di dalamnya karena ada password;
4. Bahwa benar Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta *charger* merek Asus warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara subsideritas, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan primair terlebih dahulu; yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, yaitu:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*barang siapa*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui baik oleh Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua dakwaan primair, adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memindahkan kepemilikan suatu barang (*zaken*), yang tadinya berada di bawah penguasaan orang lain sehingga akhirnya menjadi berada di bawah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan angka 2, terbukti pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekira Pukul 08.00 WITA, Terdakwa telah memasuki Kantor Dinas PUPR Kabupaten Parigi Moutong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil helm dan *handphone* yang tertinggal, dan ketika masuk ke ruangan Saksi ZURAEDA alias EDA, operator Bidang Bina Marga, Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta *charger* merek Asus warna hitam. Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruangan operator lalu mengambil laptop tersebut dengan tujuan mengambil data mengenai LPJ pembayaran SPJ Dinas PU sebab Terdakwa merasa ada hak-hak Terdakwa yang tidak pernah dibayarkan Dinas PU kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3 terungkap laptop tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu namun ternyata Terdakwa tidak berhasil membuka data di dalamnya karena ada password;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan kepemilikan dari barang-barang tersebut yang tadinya berada di bawah penguasaan Dinas PUPR Kabupaten Parigi Moutong, sehingga akhirnya menjadi berada di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur kedua dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Tentang unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga dakwaan, adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur kedua di atas haruslah dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya, dan memang hal itu diharapkan terjadi oleh Terdakwa dengan suatu tujuan yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 4 terbukti Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta *charger* merek Asus warna hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa tersebut adalah jelas dilakukan secara melawan hukum demi keuntungan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa adalah sah terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*pencurian*”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan merugikan Dinas PUPR Kabupaten Parigi Moutong;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa laptop tersebut sudah berhasil dikembalikan secara utuh;
- Bahwa terdapat latar belakang sengketa perburuan antara Terdakwa dengan atasannya sehingga Terdakwa bertindak nekat mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini karena terbukti sebagai milik Dinas PUPR Kabupaten Parigi Moutong, maka adalah patut dan cukup beralasan agar dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IHKAM alias IHKAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i7 DDR4 warna hitam beserta *charger* merek Asus warna hitam, dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong melalui Saksi Zuraeda alias Eda;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIWANDI, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DARMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I GEDE HERY YOGA SASTRAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

RIWANDI, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

DARMAN, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)